



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLIADI USMAN ALIAS ADI BIN INCE USMAN;**
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 09 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/I/2024/Resnarkoba tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Rusliadi Usman Alias Adi Bin Ince Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H. berkantor di Jalan Hati Murni No. 19, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 12 juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Raptor;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di bengkel terdakwa tepatnya di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fatullah dan Saksi Rifky Arjuna Eka Putra dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi akan terjadi transaksi narkotika di Jalan Pahlawan Kab. Kep. Selayar sehingga Saksi Fatullah dan Saksi Rifky melakukan pengintaian selama beberapa hari terhadap target yang akan ditangkap kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WITA Saksi Rian Andrian alias Rian bin Irwan menuju ke bengkel Terdakwa di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sesampainya disana Saksi Rian yang ingin membeli narkotika jenis shabu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam box lemari besi lalu Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi Rian selanjutnya Saksi Rian pulang ke rumahnya setelah Saksi Rian sampai dirumahnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi Fatullah dan Saksi Rifky dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar langsung melakukan penggerebekan di kamar Saksi Rian kemudian Saksi Rifky mendapati 1 (satu) lembar Tissue tergulung yang berada di bawah tumpukan baju kemudian Saksi Fatullah menyuruh Saksi Rian membuka isi tissue tersebut didapati 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu lalu Saksi Fatullah melakukan interogasi kepada Saksi Rian dengan menanyakan darimana Saksi Rian mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dijawab oleh Saksi Rian bahwa Saksi Rian beli narkotika tersebut dari Terdakwa lalu Saksi Fatullah bersama Saksi Rifky dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar melakukan pengembangan di sebuah bengkel sekira pukul 17.30 WITA setelah sampai dibengkel milik Terdakwa tepatnya di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Saksi Fatullah bersama Saksi Rifky dan anggota Resnarkoba

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan bengkel miliknya lalu melakukan pengeledahan ditemukan oleh Saksi Fatullah berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Raptor yang berada dalam box lemari besi kemudian Saksi Fatullah menyuruh Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi Rian dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Selayar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0419/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0918

Diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF.

Barang bukti nomor 0749/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti nomor 0749/2024/NNF setelah diperiksa sisanya 0,0506 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1324/NNF/III/2024 tanggal 03 April 2024, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Andrian alias Rian bin Irwan

Diberi nomor barang bukti 3025/2024/NNF.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman

Diberi nomor barang bukti 3026/2024/NNF

Barang bukti nomor 3025/2024/NNF dan 3026/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di bengkel terdakwa tepatnya di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fatullah dan Saksi Rifky Arjuna Eka Putra dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi akan terjadi transaksi narkoba di Jalan Pahlawan Kab. Kep. Selayar sehingga Saksi Fatullah dan Saksi Rifky melakukan pengintaian selama beberapa hari terhadap target yang akan ditangkap kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WITA Saksi Rian Andrian alias Rian bin Irwan menuju ke bengkel Terdakwa di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sesampainya disana Saksi Rian yang ingin membeli narkoba jenis shabu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam box lemari besi lalu Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Rian selanjutnya Saksi Rian pulang ke rumahnya setelah Saksi Rian sampai dirumahnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi Fatullah dan Saksi Rifky dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar langsung melakukan penggerebekan di kamar Saksi Rian kemudian Saksi Rifky mendapati 1 (satu) lembar Tissue tergulung yang berada di bawah tumpukan baju kemudian Saksi Fatullah menyuruh Saksi Rian membuka isi tissue tersebut didapati 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis shabu lalu Saksi Fatullah melakukan interogasi kepada Saksi Rian dengan menanyakan darimana Saksi Rian mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dijawab oleh Saksi Rian bahwa Saksi Rian beli narkoba tersebut dari Terdakwa lalu Saksi Fatullah bersama Saksi Rifky dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar melakukan pengembangan di sebuah bengkel sekira pukul 17.30 WITA setelah sampai dibengkel milik Terdakwa tepatnya di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Saksi Fatullah bersama Saksi Rifky dan anggota Resnarkoba Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan bengkel miliknya lalu melakukan pengeledahan ditemukan oleh Saksi Fatullah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Raptor yang berada dalam box lemari besi kemudian Saksi Fatullah menyuruh Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi Rian dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Selayar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0419/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0918
Diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF.

Barang bukti nomor 0749/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti nomor 0749/2024/NNF setelah diperiksa sisanya 0,0506 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1324/NNF/III/2024 tanggal 03 April 2024, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Andrian alias Rian bin Irwan
Diberi nomor barang bukti 3025/2024/NNF.

1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman
Diberi nomor barang bukti 3026/2024/NNF

Barang bukti nomor 3025/2024/NNF dan 3026/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Bengkel milik Rusliadi Usman Alias Adi di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi akan ada transaksi narkoba di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi bersama Tim yang di pimpin oleh Kasat Narkoba menuju jalan Pahlawan, Kel Benteng Utara namun sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Rian beberapa hari sebelumnya kami sudah ikuti;
 - Bahwa pada saat kami sudah sampai di Jl. Pahlawan kami melakukan pengintaian dan pada saat itu kami melihat Saksi Rian keluar menggunakan sepeda motor keluar dari rumah kostnya menuju Jl. Metro yang berada di pinggir Pantai di daerah pasar Bonea lalu kami menunggu Saksi Rian kembali ke rumah kostnya dan tidak lama kemudian Saksi Rian kembali dan masuk ke dalam rumah kost dan pada saat Saksi Rian masuk ke dalam rumah kost Saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam rumah kost dan melakukan pengeledahan tetapi tidak di temukan barang bukti kemudian kami mengajak Saksi Rian masuk ke dalam kamar kost dan Saksi Rian menunjukkan tempat menyimpan shabu tersebut, kemudian Saksi Rian mengambil barang bukti satu lembar tissue yang di gulung yang berada di bawah tumpukan bantal dan menyuruh Saksi Rian untuk membuka gulungan tissue tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu kami langsung melakukan interogasi menanyakan di mana mendapatkan shabu tersebut lalu Saksi Rian mengatakan beli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar,
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita kami bersama anggota lainnya melakukan pengembangan di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara dan bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel miliknya sendiri kemudian kami langsung melakukan pengeledahan dan Terdakwa menunjukkan tempat di mana menyimpan narkoba jenis shabu tersebut yaitu di dalam lemari kayu tempat alat-alat bengkelnya dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berada dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka isi pembungkus rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel miliknya adalah isterinya yaitu Hildasari;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berada dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sedangkan uang 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan di dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan di dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) sachet shabu tidak ada barang bukti lain yang di sita ;
- Bahwa setelah penangkapan saya tidak tahu ada test uring atau tidak ada ;
- Bahwa saya tidak tahu mau digunakan untuk apa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena informasi dari Saksi Rian bahwa shabu yang ditemukan di rumahnya di beli dari Rusliadi Usman Alias Adi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan alat isap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Rifky Arjuna Eka Putra dan Suhardiman (Pak Kasat) ;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada barang bukti handphone ;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di dapat dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rifky Arjuna Eka Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Bengkel milik Terdakwa di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi akan ada transaksi narkoba di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi bersama Saksi Fatullah yang di pimpin oleh Kasat Narkoba, menuju jalan Pahlawan, Kel Benteng Utara namun sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Rian Andrian Alias Rian beberapa hari sebelumnya kami sudah ikuti;
- Bahwa saat kami sudah sampai di Jl. Pahlawan kami melakukan pengintaian dan pada saat itu kami melihat Saksi Rian keluar menggunakan sepeda motor keluar dari rumah kostnya menuju Jl. Metro yang berada di pinggir Pantai di daerah pasar Bonea lalu kami menunggu Saksi Rian kembali ke rumah kostnya dan tidak lama kemudian Saksi Rian kembali dan masuk ke dalam rumah kost dan pada saat Saksi Rian masuk ke dalam rumah kost Saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam rumah kost dan melakukan pengeledahan tetapi tidak di temukan barang bukti kemudian kami mengajak Saksi Rian masuk ke dalam kamar kost dan Saksi Rian menunjukkan tempat menyimpan shabu tersebut, kemudian Saksi Rian mengambil barang bukti satu lembar tissue yang di gulung yang berada di bawah tumpukan bantal dan menyuruh Saksi Rian untuk membuka gulungan tissue tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu kami langsung melakukan interogasi menanyakan di mana mendapatkan shabu tersebut lalu Saksi Rian mengatakan beli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar; Sekitar pukul 17.30 Wita kami bersama anggota lainnya melakukan pengembangan di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara dan bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel miliknya sendiri kemudian kami langsung melakukan pengeledahan dan Terdakwa menunjukkan tempat di mana menyimpan narkoba jenis shabu tersebut yaitu di dalam lemari kayu tempat alat-alat bengkelnya dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berada dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka isi pembungkus rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di depan bengkel miliknya adalah isterinya yaitu Hildasari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berada dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sedangkan uang 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwamengakui barang bukti 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan di dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor adalah miliknya;
- Bahwa tidak ada uang tunai yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah penangkapan ada test urin;
- Bahwa saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan alat isap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada pengecekan handphone atau tidak ada;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di dapat dari Terdakwa ;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) sachet shabu tidak ada barang bukti lain yang di sita

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Rian Andrian Alias Rian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah kontrakan Saksi di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membeli narkotika jenis shabu adalah AQIL TOBA dan dikasih Saksi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Aqil Toba datang kerumah kost Saksi menanyakan “ada barang mu? lalu Saksi bilang “ada” setelah itu Saksi menelpon Terdakwa menanyakan “masih ada barang mu?” lalu Terdakwa bilang “iya, masih ada, kerumahmi”;
- Bahwa kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa dan menaruh uang di kanton motor miliknya setelah itu Rusliadi Usman Alias Adi keluar naik motor menggunakan motor Saksi tidak lama Terdakwa datang kembali kerumahnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan shabu tersebut sudah ada di kanton motor Saksi setelah itu Saksi pulang kerumah kost Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi dan masuk kedalam kamar menanyakan kepemilikan shabu Saksi lalu Saksi menunjukkan 1 (satu) sachet shabu yang Saksi simpan di dalam lipatan baju yang Saksi beli dari Terdakwa, lalu Polisi menanyakan dimana Saksi memperoleh shabu tersebut, kemudian Saksi dibawa Polisi kerumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ada di depan bengkelnya selanjutnya Polisi menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangmu yang lain" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu yang disimpan di dalam Box / lemari besi setelah itu Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa Saksi memakai shabu bersama Aqil Toba baru satu kali;
- Bahwa shabu yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) sachet;
- Bahwa Aqil Toba ada di rumah kost Saksi pada waktu Saksi mau beli shabu dan pada saat ditangkap Aqil Toba pergi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan bersama mengenai harga shabu tersebut adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sebelum Saksi kerumahnya mengambil shabu;
- Bahwa Saksi membeli shabu ke Terdakwa dengan cara Saksi menaruh uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kanton motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menaruh natkoba jenis shabu di kanton motor milik Saksi setelah itu shabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah kost di Jl. Pahlawan ;
- Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Aqil Toba;
- Bahwa Shabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa malamnya di bengkel miliknya adalah shabu yang sama dengan shabu yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi pernah di test urine di Polisi tetapi 2 (dua) bulan kemudian dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk membeli shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah 1 (satu) sachet shabu yang simpan di dalam kotak besi di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa berat shabu tersebut tidak cukup satu gram;
- Bahwa pada saat Saksi beli shabu Saksi hanya mengatakan mau beli shabu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menelpon Terdakwa untuk membeli shabu Saksi menggunakan whatsapp;
 - Bahwa Saksi tidak disuruh Aqil Toba untuk membeli shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Selain Saksi tidak ada yang Saksi tahu punya narkoba hanya Terdakwa saja;
 - Bahwa Saksi tidak memaksa Terdakwa untuk menjual narkoba kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0419/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0918 Diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF. Barang bukti nomor 0749/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1324/NNF/III/2024 tanggal 03 April 2024 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman Diberi nomor barang bukti 3026/2024/NNF. 3026/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari ANTO di Makassar;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membeli shabu adalah uang dari hasil bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu di Makassar Terdakwa sudah lupa kapan;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa pesan di Makassar di kirim melalui ekspedisi Bus sejahtera;
- Bahwa yang datang mengambil shabu tersebut di Bus Sejahtera adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Rian tidak tahu Terdakwa membeli shabu di Makassar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli di Makassar hanya satu paket kemudian Terdakwa bagi-bagi;
- Bahwa harga shabu satu paket yang Terdakwa beli Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang harga shabu dikirim melalui rekening atas nama Anto;
- Bahwa barang (shabu) itu yang Terdakwa pesan di Makassar yang di tanyakan oleh Saksi Rian “ada barangmu (shabu)?” lalu Terdakwa bilang “ada”;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa sepakati dengan Saksi Rian adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Rian menyimpan uang untuk membeli shabu di kanton motor Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan shabu di kanton motor Saksi Rian;
- Bahwa shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Rian adalah sisa shabu yang pernah Terdakwa pakai bersama Saksi Rian yang pada malam itu kami pakai sebanyak 3 (tiga) sedotan;
- Bahwa Terdakwa membuang alat isap / bong Terdakwa buang ke pinggir Pantai yaitu pireks / kaca, air gelas dan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi shabu selain malam itu dengan orang lain selain Saksi Rian;
- Bahwa Terdakwa pernah di test urin 2 (dua) bulan setelah di tangkap dan hasilnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Aqil Toba;
- Bahwa shabu yang 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi dua tujuannya untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa transaksi shabu di depan bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan di Makassar itu yang Terdakwa jual ke Saksi Rian;
- Bahwa Saksi Rian menghubungi Terdakwa pagi hari menanyakan apakah masih ada barangmu (shabu) lalu di jawab “iya masih ada, kerumahmi “;
- Bahwa pada waktu Saksi Rian datang langsung menyimpan uangnya di kanton motor Terdakwa lalu Terdakwa memakai motor Saksi Rian keluar keliling-keling dan di perjalanan Terdakwa kembali ke bengkel Terdakwa memasukkan shabu tersebut di dalam kanton motor Saksi Rian setelah sampai di depan bengkel Rian Andrian Alias Rian mengambil motornya dan pergi membawa shabu tersebut;
- Bahwa berselang sekira setengah jam Saksi Fatullah, Saksi Rifky dan Pak kasat narkoba serta Saksi Rian ke bengkel Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan 1 (satu) sachet kecil shabu yang Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam Box /lemari besi setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Rian dibawa ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa bagi dua setelah Saksi Rian menelpon;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berat shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi rian;
- Bahwa Terdakwa bagi dua karena sisanya Terdakwa mau simpan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa keuntungan penjualan shabu tersebut tidak ada karena memang tujuannya Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk Terdakwa pakai untuk kerja supaya tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kanton motor Terdakwa setelah Saksi Rian pergi membawa shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ada di kanton motor Terdakwa adalah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di sita di kanton celana Terdakwa di pada saat Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,58 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Raptor;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi Rian menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp dan menanyakan *"masih ada barang mu?"* lalu Terdakwa bilang *"iya, masih ada, kerumahmi"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rian datang ke rumah terdakwa yang mana didepan rumah terdakwa terdapat bengkel milik terdakwa yang terletak di Jl. di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, selanjutnya saksi Rian menyimpan uang untuk membeli shabu di kanton depan motor Terdakwa lalu Terdakwa memakai motor Saksi Rian keluar keliling-keling dan di perjalanan Terdakwa memasukkan shabu tersebut di dalam kanton depan motor Saksi Rian setelah sampai di depan bengkel Terdakwa, Saksi Rian mengambil motornya dan pergi membawa shabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati terhadap pembelian shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 17.00 WITA anggota Tim Resnarkoba Kab. Kepulauan selayar yaitu Saksi Fatullah, Saksi Rifky dan dipimpin Kasat Narkoba Kep. Selayar melakukan pengeledahan kepada Saksi Rian, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Shabu dan Saksi Rian mengakui bahwa barang tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Tim Resnarkoba Kab. Kepulauan selayar berangkat menuju rumah Terdakwa dan dilakukan Pengeledahan dan selanjutnya salah satu anggota Tim Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa *"dimana barangmu yang lain"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dimana menyimpan narkoba jenis shabu tersebut yaitu di dalam lemari tempat alat-alat bengkelnya dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berada dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka isi pembungkus rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0419/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0918 Diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF. Barang bukti nomor 0749/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1324/NNF/III/2024 tanggal 03 April 2024 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rusliadi Usman alias Adi bin Ince Usman Diberi nomor barang bukti 3026/2024/NNF. 3026/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba.
- Bahwa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba dari orang yang bernama Anto yang dipesannya dari makassar dan dikirim melalui Bus Sejahtera dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan Narkoba Tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terdakwa Rusliadi Usman Alias Adi Bin Ince Usman adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik tanpa hak atau melawan hukum tersebut terlatak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu



barulah unsur delik tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual yaitu mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut (KBBI) yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual ialah menyerahkan barang tersebut sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa yang dimaksud menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi Rian menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp dan menanyakan *"masih ada barang mu?"* lalu Terdakwa bilang *"iya, masih ada, kerumahmi"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rian datang ke rumah terdakwa yang mana didepan rumah terdakwa terdapat bengkel milik terdakwa yang terletak di Jl. di Jl. Metro, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, selanjutnya saksi Rian menyimpan uang untuk membeli shabu di kanton depan motor Terdakwa lalu Terdakwa memakai motor Saksi Rian keluar keliling-keling dan di perjalanan Terdakwa memasukkan shabu tersebut di dalam kanton depan motor Saksi Rian setelah sampai di depan bengkel Terdakwa, Saksi Rian mengambil motornya dan pergi membawa shabu tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati terhadap pembelian shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 17.00 WITA anggota Tim Resnarkoba Kab. Kepulauan Selayar yaitu Saksi Fatullah, Saksi Rifky dan dipimpin Kasat Narkoba Kep. Selayar melakukan penggeledahan kepada Saksi Rian, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Shabu dan Saksi Rian mengakui bahwa barang tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Tim Resnarkoba Kab. Kepulauan Selayar berangkat menuju rumah Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan dan selanjutnya salah satu anggota Tim Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa *"dimana barangmu yang lain"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dimana menyimpan narkotika jenis shabu tersebut yaitu di dalam lemari tempat alat-alat bengkelnya dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berada dalam box berwarna putih untuk menyimpan alat-alat motor setelah itu Terdakwa mengambil dan membuka isi pembungkus rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0419/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0918 Diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF. Barang bukti nomor 0749/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, maka pada saat saksi Rian menayakan kepada Terdakwa "*masih ada barangmu*" kemudian diajawab Terdakwa "*ya*", dan disepakati harga barang tersebut senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rian menyusun cara agar meyamarkan transaksi jual beli agar tidak ketahuan dengan cara saksi rian terlebih dahulu menyimpan uang tersebut pada kantong depan motor milik Terdakwa dan Terdakwa seola-olah meminjam motor milik saksi rian, padahal motor tersebut digunakan oleh terdakwa agar tidak ada orang yang melihat pada saat terdakwa menyimpan barang yang dipesan oleh Saksi Rian, yang mana berdasarkan hasil laboratorium barang tersebut adalah jenis narkotika golongan I dan kemudian setelah Terdakwa berhasil menyimpan narkotika tersebut di kantong depan motor milik saksi rian, terdakwa kembali ke bengkel Terdakwa dan meyerahkan motor tersebut kepada Saksi Rian dan selanjutnya Saksi Rian Pulang;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika tersebut dikantong motor milik Saksi Rian yang mana Saksi Rian juga telah membayar narkotika tersebut dengan cara saksi rian juga menyimpan uang tersebut dikantong motor milik Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan menjual narkotika golongan I karena telah terjadi penyerah barang dan penerimaan uang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjual narkotika golongan I terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau Salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus mengenai Narkotika Golongan I yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai, apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut dengan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu, selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila perolehan dan proses jual-beli Narkotika oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak pula ditemukan bukti bahwa Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas proses jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Raptor;
- Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusliadi Usman Alias Adi Bin Ince Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Raptor;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

TTD

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.,

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.



Panitera Pengganti,
TTD

Sitti Marwah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)